

Depok, 30 Desember 2021

Nomor : 6667.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Kreasi Maratindus

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kreasi Maratindus  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 jo.  
Nomor : P2T/4/14.08/0/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018  
No. IUI : Nomor : 188/2045/416-207.3/2014 tanggal 22 Agustus 2014,  
Nomor : 188/2743/416.115.3/2017 tanggal 13 September 2017  
NIB : 9120108853514, tanggal 2 Desember 2020  
Alamat : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Prop. Jawa Timur  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK  
PT KREASI MARATINDUS  
Nomor : 6667.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kreasi Maratindus
- b. Alamat : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Prop. Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 jo.  
Nomor : P2T/4/14.08/0/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018
- d. No. IUI : Nomor : 188/2045/416-207.3/2014 tanggal 22 Agustus 2014,  
Nomor : 188/2743/416.115.3/2017 tanggal 13 September 2017  
NIB : 9120108853514, tanggal 2 Desember 2020
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 5.500 M<sup>3</sup> ; IUI : S4S, Finger Jointted, Decoratife Profile,  
Flooring = 2.000 M<sup>3</sup>, Sofa, Love seat, Arm, Coffee Table, Free Rack, Stool, Tempat  
Sampah dan Keranjang = 300 Ton; Wood Working = 3.500 M<sup>3</sup>, Furniture dari Kayu =  
1.500 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 09 Desember 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-252
- i. Tanggal Terbit : 16 Januari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 15 Januari 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 30 Desember 2021

  
**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 Desember 2021

No. : 6666.3/EXT-MUTU/XII/2021  
 Lamp. : -  
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Kreasi Maratindus

Kepada Yth.  
 PT Kreasi Maratindus  
 Attn. Ibu Irma Pabunga

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kreasi Maratindus :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-252  
 Masa Berlaku Sertifikat : 16 Januari 2021 – 15 Januari 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 jo. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/14.08/0/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018	Kayu Gergajian	5.500 M <sup>3</sup>
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188/2045/416-207.3/2014 tertanggal 22 Agustus 2014	S4S, Finger Jointed, Decoratife Profile, Flooring	2.000 M <sup>3</sup>
	Sofa, Love seat, Arm, Coffee Table, Free Rack, Stool, Tempat Sampah dan Keranjang	300 Ton
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 188/2743/416.115.3/2017 tertanggal 13 September 2017 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120108853514, tanggal 2 Desember 2020	Wood Working	3.500 M <sup>3</sup>
	Furniture dari Kayu	1.500 M <sup>3</sup>

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 09 Desember 2021  
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)  
 Setiyono (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatya Desember 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. <b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021</b> , tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. <b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</b> , tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT <b>Lampiran 4.2. Lampiran 4.3.</b>
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi (Lead Auditor) 2. Setiono (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Kreasi Maratindus
b. Nomor & Tanggal SK	:	6666.3/EXT-MUTU/XII/2021 & 30/12/2021
c. Alamat Kantor	:	Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Prop. Jawa Timur.
d. Alamat Pabrik	:	Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Prop. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➤ Direktur : Tn. Kennedy Khusnadi ➤ Persero Diam : Tn. Kho Effendy Koesnadi
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	1. <u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</u> • Surat Izin A.n Gubernur, Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur nomor P2T/84/14.02/01/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, j.o A.n Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov Jawa Timur nomor P2T/4/14.08/0/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 • Kapasitas produksi kayu gergajian : 5.500 M3/tahun (Lembaga OSS tidak menerbitkan izin baru dan tetap memberlakukan izin yang sudah ada sebelumnya).

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

	<p>b. <u>Izin Usaha industry (IUI)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan a.n. Bupati Mojokerto, Kepala Badan Penanaman Modal Kab. Mojokerto No. 188/2045/416-207.3/2014 tanggal 22 Agustus 201 tentang Ijin Perlindungan PT. Kreasi Maratindus (melalui Tahap Persetujuan Prinsip)</li> <li>• Kapasitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan Dari Kayu (S4S, Finger Jointed, Decorative profile, Flooring) : 2.000 M3/tahun</li> <li>- KBLI 31001 - Industri Furniture Dari Kayu (Sofa, Love seat, Arm, Coffe table, Free Rack, Stool, Tempat Sampah, Keranjang : 300 ton/tahun</li> </ul> </li> <li>• Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 188/2743/416.115.3/2017, tentang Izin Usaha Industri PT PT. Kreasi Maratindus (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) Perpanjangan I</li> <li>• Kapasitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu (Wood working) : 3500 M3/tahun</li> <li>- KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu : 1500 Pcs/tahun</li> </ul> </li> <li>• Lembaga OSS : Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120108853514, tanggal 2 Desember 2020 (Tanggal terbit IU Proyek Pertama)</li> </ul>
--	---

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kreasi Maratindus Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>• Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit</li> </ul>

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 s/d 09 Desember 2021	Kantor, seluruh area pabrik PT. Kreasi Maratindus
Pertemuan Penutupan	Kamis, 09 Desember 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	30/Desember/2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kreasi Maratindus " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akte perubahan terakhir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). KBLI bidang perdagangan telah tercantum dalam NIB yang diterbitkan Lembaga OSS.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / (NIB).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus memiliki dokumen NIB yang diterbitkan Pemerintah RI cq. Lembaga OSS-RBA. Kegiatan yang dijalankan sesuai isi dokumen (KBLI) yang tercantum pada izin.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan NIB dan dokumen perizinan lainnya..
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Pelaksanaan kegiatan UKL-UPL telah dilaporkan kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang sah yang diterbitkan lembaga/instansi berwenang. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Lembaga OSS tidak menerbitkan IUIPHHK baru dan menyatakan izin yang sudah

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ada masih berlaku.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang. IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah berlaku efektif, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI PT. Kreasi Maratindus terakhir tahun berjalan telah disusun dan dilaporkan dan didukung dokumen sumber bahan baku yang sesuai
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API/API-P) dan pernah. malakukan impor bahan baku kayu/ turunannya.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus bukan merupakan unit Usaha dalam bentuk kelompok usaha.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli dalam bentuk bukti transfer pembayaran.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Tersedia dokumen DPKB yang sdauh ditandatangani Ganis berwenang, untuk penriamaan kayu bulat yang berasal hutan Negara/Perum Perhutani.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT. Kreasi Maratindus telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa Nota Angkutan dan SKSHH serta SATS-DN (untuk kayu jenis sonokeling). Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMK sehingga terdapat kesesuaian. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, PT. Kreasi Maratindus tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT. Kreasi Maratindus telah bersertifikat SVLK dan/atau menerbitkan DKP (atau Nota Angkutan sebagai DKP). Tersedia bukti Laporan Pengecekan terhadap penerbit DKP, dan menunjukkan kebenaran asal usul bahan baku kayu. Penerimaan kayu jenis sonokeling dilengkapi juga dengan dokumen SATS-DN.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk kehutanan.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk kehutanan.
Verifier c. Laporan Realisasi	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk kehutanan.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Impor.		
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk kehutanan.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk kehutanan.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk kehutanan.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk kehutanan.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk kehutanan.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang diolah
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Kreasi Maratindus sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi izin kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
berasal dari kayu lelang dipisahkan.		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menjasakan kegiatan produksinya dan ekspornya ke industry lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Peredaran hasil produksi dengan tujuan domestic telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis produk/sortimen (s4s) dan dilengkapi pula dokumen SATS-DN (untuk kayu jenis sonokeling)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor seluruhnya dapat dipastikan dipenuhi dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor yang dilaksanakan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya (a.l. : PEB, Invoice, P/L, B/L, Lap. Surveyor, Dok. V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Kreasi Maratindus tidak termasuk jenis yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Memenuhi	Jenis kayu yang diekspor PT. Kreasi Maratindus adalah Sonokeling ( <i>Dalbergia latifolia</i> ). Dokumen ekspor telah dilengkapi dengan dokumen SATS-LN yang diterbitkan instansi berwenang.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen (Invoice/Packing list) yang menyertai produk yang diedarkan. Bentuk dan format logo sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah menyediakan peralatan K3 yang berfungsi baik, sebagai implementasi program K3 sesuai dengan kebutuhan dan tersedia tanda jalur evakuasi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi juga telah tersedia sarana penerapan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Kreasi Maratindus tidak membentuk serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen/pimpinan perusahaan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja mengetahui/memahami hal tersebut.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. Kreasi Maratindus. yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang masih dalam proses pengesahan kepada instansi terkait.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun yang diperkerjakan di PT. Kreasi Maratindus.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kreasi Maratindus memperlihatkan bahwa dari akumulasi keseluruhan verifier (<b>48 verifier</b>) pada Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 27 (<b>dua puluh tujuh</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 21 (<b>dua puluh satu</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Kreasi Maratindus dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: ‘Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi’, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : ‘Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT’, <b>Lampiran 4.2. dan Lampiran</b></p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
4.3.		